



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 424 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PUSAT KOTA AMBON
TAHUN 2021-2041

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan/atau Kebijakan, Rencana, /atau program; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);


13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278); dan
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk :
1. Terlibat aktif dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kawasan Pusat Kota Ambon dengan memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan;
 2. Terlibat secara teknis proses penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kawasan Pusat Kota Ambon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang di Kawasan Pusat Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 2 OKTOBER 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Kota Ambon;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon; dan
5. Para Anggota Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Ambon.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 424 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA
 DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PUSAT KOTA AMBON TAHUN 2021-
 2041

SUSUNAN KELOMPOK,

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Walikota Ambon	Pengarah I	
2.	Wakil Walikota Ambon	Pengarah II	
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah III	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Ambon.	Anggota	untuk unsur staf ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
8.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, BAPPELITBANG Daerah Kota Ambon.	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman, Dinas PUPR Kota Ambon.	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
11.	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, BAPPELITBANG Daerah Kota Ambon	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Subbidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Kominfo dan Persandian, BAPPELITBANG Daerah Kota Ambon	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kecamatan, BAPPELITBANG Daerah Kota Ambon.	Anggota	
14.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Ambon.	Anggota	
16.	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota	
17.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota	

† WALIKOTA AMBON

† RICHARD LOUHENAPESY